

ABSTRAK
**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENGEMBALIKAN
FUNGSI SOSIAL TERHADAP KLIEN ANAK SEBAGAI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Mohammad Fikri Haiqal

Anak yang telah melakukan tindak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Anak yang statusnya sebagai warga binaan pemasyarakatan kemudian didaftarkan menjadi klien pemasyarakatan ini menjadi tanggung jawab kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan pembimbingan. Permasalahan yang diajukan di skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, dalam mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan (narapidana), dan 2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung untuk mengembalikan fungsi sosial terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan (narapidana).

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan data primer yang didapat dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan : 1. Peran Bapas untuk mengembalikan fungsi sosial dalam hal melakukan pembimbingan terhadap klien anak dan peran yang dilakukan oleh Bapas belum berjalan sebagaimana mestinya masih terdapat hambatan, pembimbingan Bapas di LPKA berupa : A. Bimbingan Perorangan : a) Dilaksanakan dengan cara apel ke Bapas (*sosial case work*) b) Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien (*home visit*). B. Bimbingan Kelompok (*Group Work*): a) pelatihan usaha (kegiatan pengembangan potensi diri) b) olahraga (kegiatan meningkatkan aspek jasmani). 2. Faktor pendukung dan penghambat dari kinerja Bapas antara lain : A. Faktor pendukung: a) pegawai Bapas mempunyai etos kerja yang baik; b) dari pihak keluarga klien anak mempunyai itikad baik; c) mempunyai mitra kerja dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial; d) Klien Anak wajib lapor ke Bapas. B. Faktor penghambat terhadap kinerja Bapas: a) regulasi dari balai pemasyarakatan; b) personil dari balai pemasyarakatan; c) sarana dan pra-sarana; d) personal dari klien anak pemasyarakatan maupun pihak keluarga; e) biaya atau keuangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran sebagai berikut: perlu adanya sinergi saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum, perlu adanya sosialisasi oleh Bapas mengenai peran dan fungsinya kepada masyarakat luas, dan sarana dan pra-sarana untuk membimbing klien anak ditingkatkan.

Kata kunci: Peran, Balai Pemasyarakatan, Fungsi Sosial, Klien Anak.